
RELASI KUASA ANTARA PEMERINTAH, PENGUSAHA, DAN BURUH DALAM PENANGANAN KASUS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI JAWA TIMUR

Rofi'ul Azis

Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

*Corresponding Email: rafiaziz45@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas bagaimana hubungan kekuasaan antara pemerintah, pengusaha, dan buruh terjadi dalam proses penyelesaian kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Timur. Latar belakang penelitian ini adalah peran aktif Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur yang dianggap berhasil memfasilitasi penyelesaian kasus pemutusan hubungan kerja (PHK), meskipun di baliknya masih terdapat ketimpangan posisi tawar antara pemerintah, pengusaha, dan buruh yang patut dikaji lebih dalam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana kekuasaan dijalankan dan dibagi dalam proses mediasi yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif-kritis dengan teori kekuasaan dari Michel Foucault. Data dikumpulkan melalui dokumen mediasi, data kasus PHK, dan observasi langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh satu pihak, tetapi tersebar melalui aturan, prosedur, dan bahasa hukum yang berlaku. Pengusaha cenderung lebih diuntungkan dalam sistem ini, sementara pemerintah bersikap netral namun terbatas dalam kewenangannya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa konflik ketenagakerjaan bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan kekuasaan yang terjadi secara tersembunyi namun memengaruhi hasil akhir.

Kata Kunci : Foucault, PHK, Relasi Kuasa.

Abstract

This research discusses how power relations between the government, employers, and laborers occur in the process of resolving cases of termination of employment (PHK) in East Java. The background of this research is the active role of the East Java Provincial Manpower and Transmigration Office which is considered successful in facilitating the settlement of layoff cases, although behind it there is still an imbalance in the bargaining position between the government, employers, and workers that should be studied more deeply. The purpose of this research is to understand how power is exercised and shared in the mediation process facilitated by the East Java Provincial Manpower and Transmigration Office. The approach used is critical qualitative with Michel Foucault's theory of power. Data were collected through mediation documents, layoff case data, and direct observation in the field. The results show that power is not only owned by one party, but is spread through the rules, procedures, and legal language that applies. Employers tend to benefit more in this system, while the government is neutral but limited in its authority. The conclusion of this research is that labor conflicts are not only legal issues, but also power issues that occur in a hidden manner but affect the final outcome.

Keywords : Foucault, layoffs, power relations.



PENDAHULUAN

Pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan salah satu isu krusial dalam hubungan industrial yang sering kali memicu ketegangan antara buruh dan pengusaha. Dalam konteks ekonomi yang terus berubah, kasus PHK tidak dapat dihindari, terutama ketika perusahaan menghadapi tekanan efisiensi dan restrukturisasi. Di Provinsi Jawa Timur, persoalan PHK menjadi perhatian serius pemerintah daerah, khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). Dalam beberapa tahun terakhir, Disnakertrans Provinsi Jawa Timur menunjukkan peran yang semakin aktif dan efektif dalam memediasi serta menyelesaikan konflik PHK secara damai dan administratif.

Efektivitas tersebut dapat dilihat dari data resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang mencatat penurunan signifikan jumlah kasus PHK di Jawa Timur. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 11.042 kasus PHK, sementara pada tahun 2024 angka tersebut menurun drastis menjadi 5.327 kasus. Penurunan ini tidak hanya menunjukkan membaiknya kondisi ketenagakerjaan, tetapi juga mengindikasikan keberhasilan peran Disnakertrans sebagai lembaga mediasi yang mampu menjembatani kepentingan antara pengusaha dan buruh. Namun demikian, di balik keberhasilan administratif ini, masih terdapat dinamika relasi kuasa yang menarik untuk dikaji lebih dalam, terutama mengenai bagaimana posisi tawar masing-masing aktor terwujud dalam praktik di lapangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana kekuasaan bekerja dalam proses mediasi PHK yang difasilitasi oleh Disnakertrans Jawa Timur, serta bagaimana lembaga ini memainkan peran strategis dalam menyeimbangkan kepentingan antara buruh dan pengusaha. Artikel ini juga bertujuan untuk melihat sejauh mana keberhasilan Disnakertrans dalam menangani PHK berkaitan dengan struktur kekuasaan yang lebih luas dalam sistem hubungan industrial di tingkat daerah.

Hasil awal dari penelitian ini menunjukkan bahwa Disnakertrans Provinsi Jawa Timur berperan cukup efektif sebagai mediator yang mampu meredam eskalasi konflik PHK dan membangun ruang dialog antara pengusaha dan buruh. Penurunan jumlah PHK yang signifikan dari tahun 2023 ke 2024 memperkuat argumen bahwa keberadaan



lembaga ini menjadi penopang penting dalam stabilitas hubungan industrial di daerah. Dalam kerangka teoritis Foucault, efektivitas ini menunjukkan bentuk kekuasaan produktif yang bekerja melalui prosedur, norma, dan fasilitasi administratif yang sekaligus membentuk perilaku serta respons para aktor dalam sistem ketenagakerjaan.

KAJIAN TEORI

Secara teoretis, artikel ini menggunakan pendekatan kekuasaan dari Michel Foucault yang mendefinisikan strategi kekuasaan melekat pada kehendak untuk mengetahui dan membaca relasi antara pemerintah, pengusaha, dan buruh (Syafiuddin 2018). Foucault memandang kekuasaan tidak sebagai sesuatu yang dimiliki secara tetap oleh satu pihak, melainkan sebagai jaringan relasi yang tersebar melalui praktik, aturan, dan wacana (Mudhoffir and Mudhoffir 2013). Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya berfokus pada hasil akhir mediasi, tetapi juga pada proses bagaimana kekuasaan dijalankan dan dinegosiasikan oleh tiap aktor dalam ruang-ruang penyelesaian konflik ketenagakerjaan.

Pengetahuan seperti (prosedur hukum, regulasi, dan data statistik) adalah efek dari kekuasaan, dan pada saat yang sama, kekuasaan tidak dapat dijalankan tanpa pengetahuan (Ketut Wiradnyana 2018). Proses penyelesaian kasus PHK di Disnakertrans Jawa Timur menjadi arena kunci untuk meneliti bagaimana penanganan konflik ketenagakerjaan secara administratif melibatkan relasi antara kekuasaan dan pengetahuan, yang tercermin dalam dominasi bahasa hukum, prosedur formal, dan ketimpangan akses informasi di antara pihak-pihak yang bersengketa.

Peneliti terdahulu juga telah mengkaji seperti pada penelitian oleh Aldi Bagas Herlambang, dkk terkait Pemenuhan Hak Pekerja yang Terkena PHK dalam Pandangan Hubungan Industrial (Beberapa Studi Kasus Perusahaan di Indonesia). Menemukan bahwa Pemenuhan hak pekerja yang terkena PHK di Indonesia telah diatur secara jelas melalui UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 6 Tahun 2023, namun implementasinya masih menghadapi kendala. Beberapa perusahaan, seperti PT Tuntex Garment Indonesia, menjalankan kewajibannya sesuai peraturan, sementara perusahaan lain seperti PT Masterindo Jaya Abadi terbukti tidak memenuhi hak pekerja dan akhirnya diputus



bersalah oleh Pengadilan Hubungan Industrial. Temuan ini menegaskan pentingnya peran pemerintah sebagai penengah, serta perlunya pengawasan ketat untuk menjamin keadilan dalam hubungan industrial (Aldi Bagas Herlambang, Muhamad Rizal, and Sari Usih Natari 2023).

Selanjutnya penelitian oleh Ari Hernawan terkait Hukum dan Kekuasaan Dalam Hubungan Industrial. Menemukan intervensi negara dalam hubungan industrial, yang awalnya dimaksudkan untuk melindungi buruh, berubah arah menjadi alat legitimasi kekuasaan. Kondisi ini diperparah dengan posisi buruh yang lemah secara struktural dan kurang memiliki akses terhadap kekuasaan, sehingga cenderung menjadi pihak yang kalah dalam konflik perburuhan. Dalam praktiknya, hukum ketenagakerjaan lebih diarahkan untuk mendukung kebijakan ekonomi negara, seperti dalam isu outsourcing dan kontrak kerja, daripada sebagai sarana keadilan sosial (Hernawan 2012).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-kritis dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen mediasi, data statistik PHK, serta observasi langsung terhadap proses mediasi di lingkungan Disnakertrans Provinsi Jawa Timur (Rijali 2019). Analisis dilakukan secara tematik dengan menggunakan teori kekuasaan Foucault, untuk mengungkap pola kontrol, resistensi, dan negosiasi yang terjadi dalam proses penyelesaian konflik kerja. Data dikumpulkan melalui teknik observasi langsung terhadap proses mediasi di lingkungan Disnakertrans Jawa Timur. Observasi difokuskan pada interaksi antar pihak, penggunaan bahasa, prosedur administratif, serta dinamika negosiasi yang tidak tercatat dalam dokumen resmi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Disnakertrans sebagai Titik Sentral Kekuasaan Produktif dalam Relasi Industrial

Dalam konteks hubungan industrial di Jawa Timur, Disnakertrans berfungsi bukan hanya sebagai lembaga birokratik administratif, melainkan juga sebagai simpul utama dalam distribusi dan pelaksanaan kekuasaan produktif (Pada and

Kelembagaan 1987). Mengacu pada teori Michel Foucault, kekuasaan tidak dipahami semata-mata sebagai bentuk dominasi yang represif, melainkan sebagai sesuatu yang tersebar melalui jaringan institusi, aturan, prosedur, dan wacana yang membentuk subjek serta perilaku sosial (Dra. Eva Eviany 2019). Dalam hal ini, Disnakertrans tidak hanya menengahi konflik, tetapi juga mengatur cara buruh dan pengusaha memahami, merespons, dan menyusun strategi dalam kasus PHK.



Gambar 1. Proses Mediasi

Sumber Gambar: Foto dokumentasi di lapangan

Peran ini terlihat dari bagaimana proses mediasi dijalankan melalui format-format yang baku dan terlembagakan, seperti formulir pengaduan, tahapan mediasi formal, hingga dokumen anjuran yang dikeluarkan oleh mediator. Semua perangkat administratif ini menciptakan ruang kekuasaan yang tidak bersifat koersif, melainkan normatif dan mengatur dari dalam. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah daerah secara tidak langsung membentuk dispositif atau perangkat kontrol sosial yang mengatur bagaimana konflik kerja diselesaikan secara "tertib", "damai", dan "prosedural". Dalam praktiknya, ini sekaligus menjadi bentuk rasionalitas pemerintahan (governmentality) di mana negara mengelola populasi kerja melalui regulasi yang tampak netral namun mengandung kepentingan stabilitas ekonomi (Indonesia 2019).

**Jumlah Tenaga Kerja yang Ter-PHK Menurut Provinsi
 Periode Januari - Desember Tahun 2023**

NO	Provinsi	Tenaga Kerja ter-PHK
1	Aceh	666
2	Sumatera Utara	2.716
3	Sumatera Barat	692
4	Riau	11.242
5	Jambi	2.054
6	Sumatera Selatan	1.355
7	Bengkulu	117
8	Lampung	454
9	Bangka Belitung	992
10	Kepulauan Riau	2.714
11	DKI Jakarta	10.615
12	Jawa Barat	125.743
13	Jawa Tengah	69.286
14	DI. Yogyakarta	5.298
15	Jawa Timur	11.042
16	Banten	61.161
17	Bali	627
18	Nusa Tenggara Barat	630
19	Nusa Tenggara Timur	148
20	Kalimantan Barat	3.406
21	Kalimantan Tengah	1.469
22	Kalimantan Selatan	13.169
23	Kalimantan Timur	7.996
24	Kalimantan Utara	7.578
25	Sulawesi Utara	201
26	Sulawesi Tengah	9.669
27	Sulawesi Selatan	4.460
28	Sulawesi Tenggara	1.147
29	Gorontalo	1.958
30	Sulawesi Barat	29
31	Maluku	404
32	Maluku Utara	632
33	Papua Barat	132
34	Papua	56
Jumlah		359.858

Gambar 2. Data PHK Provinsi Tahun 2023

Sumber Gambar: https://satudata.kemnaker.go.id/satudata-public/2023/12/files/data/1707725450775_Data%2520TK%2520ter-PHK_Des%25202023.xlsx

**Jumlah Tenaga Kerja yang Ter-PHK Menurut Provinsi
 Periode Januari s.d. Desember Tahun 2024**

No.	Provinsi	Tenaga Kerja ter-PHK
1	Aceh	486
2	Sumatera Utara	761
3	Sumatera Barat	671
4	Riau	1.153
5	Jambi	323
6	Sumatera Selatan	715
7	Bengkulu	109
8	Lampung	143
9	Bangka Belitung	1.908
10	Kepulauan Riau	654
11	DKI Jakarta	17.085
12	Jawa Barat	10.661
13	Jawa Tengah	13.130
14	DI. Yogyakarta	2.699
15	Jawa Timur	5.327
16	Banten	13.042
17	Bali	73
18	Nusa Tenggara Barat	205
19	Nusa Tenggara Timur	27
20	Kalimantan Barat	786
21	Kalimantan Tengah	825
22	Kalimantan Selatan	864
23	Kalimantan Timur	699
24	Kalimantan Utara	1.413
25	Sulawesi Utara	126
26	Sulawesi Tengah	2.055
27	Sulawesi Selatan	482
28	Sulawesi Tenggara	1.168
29	Gorontalo	87
30	Sulawesi Barat	14
31	Maluku	257
32	Maluku Utara	17
33	Papua Barat	-
34	Papua	-
Jumlah		77.965

Gambar 2. Data PHK Provinsi Tahun 2024

Sumber Gambar: <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/2342>

Berdasarkan dari tabel di atas diketahui bahwa terdapat penurunan angka PHK yang sangat signifikan dimana jumlah kasus PHK dari 11.042 kasus pada tahun 2023 menjadi 5.327 kasus pada tahun 2024, dapat dibaca sebagai bukti keberhasilan kekuasaan produktif yang bekerja melalui regulasi administratif. Penurunan ini bukan semata karena menurunnya intensitas konflik, tetapi juga karena konflik tersebut diarahkan, dikelola, dan dinarasikan ulang menjadi bagian dari mekanisme penyelesaian formal. Disnakertrans berperan sebagai mediator Penyelesaian perselisihan melalui mediasi yang diatur dalam Pasal 8 hingga Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Proses ini dilakukan melalui musyawarah yang difasilitasi oleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas pada instansi yang menangani urusan ketenagakerjaan, untuk membentuk negosiasi antara pekerja dan perusahaan melalui bahasa hukum dan norma ketenagakerjaan.

Dalam situasi seperti ini, peran pemerintah melalui Disnakertrans menjadi lebih halus. Mereka tidak memaksakan kehendak secara langsung, tetapi membentuk cara berpikir dan bertindak para pelaku hubungan industrial. Contohnya, buruh didorong untuk menyampaikan keluhan melalui jalur resmi, bukan lewat aksi mogok atau demonstrasi. Di sisi lain, pengusaha diberi kesempatan untuk merancang strategi PHK secara legal dan formal, sambil tetap menjaga citra dan mematuhi hukum. Disnakertrans menjalankan dua peran di satu sisi sebagai fasilitator yang tampak netral, tapi di sisi lain juga berperan sebagai tangan negara yang mengatur hubungan kerja agar sesuai dengan aturan yang bisa dikendalikan dan diprediksi.

2. Negosiasi Kuasa Tersembunyi dalam Proses Mediasi PHK

Meskipun proses mediasi di Disnakertrans Jawa Timur secara formal dirancang untuk menciptakan ruang dialog yang adil antara buruh dan pengusaha, pada kenyataannya, terdapat negosiasi kuasa yang tersembunyi di balik proses tersebut. Dalam bentuknya yang paling eksplisit, mediasi tampak sebagai forum netral di mana kedua belah pihak diharapkan hadir dengan kedudukan yang setara. Namun dalam praktiknya, relasi ini jarang benar-benar simetris. Pengusaha sering kali datang dengan dukungan tim hukum, dokumen administratif yang lengkap, dan strategi

komunikasi yang terstruktur. Sebaliknya, buruh umumnya hanya didampingi serikat pekerja (jika ada), atau bahkan hadir sendirian dengan pengetahuan yang terbatas tentang hak-haknya.

Ketimpangan informasi dan akses terhadap sumber daya menjadi bentuk kekuasaan tersembunyi yang memengaruhi jalannya mediasi. Dalam banyak kasus, buruh tidak sepenuhnya memahami isi Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Undang-Undang Ketenagakerjaan, maupun prosedur yang berlaku dalam sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sementara itu, pengusaha dapat menggunakan bahasa hukum dan celah regulasi untuk menjustifikasi keputusan PHK sebagai bagian dari efisiensi usaha atau keadaan memaksa, meskipun belum tentu dibuktikan secara objektif (Ramadhan, Rizal, and Natari 2023).

Dalam kerangka teori kekuasaan Michel Foucault, kondisi seperti ini dapat dipahami sebagai praktik kuasa produktif yang bekerja secara halus tidak melalui dominasi terbuka, tetapi melalui produksi wacana, pengaturan ruang, dan normalisasi proses hukum (Agustin 2009). Kuasa tersebut tidak hanya ada pada pengusaha, tetapi juga melekat dalam struktur kelembagaan Disnakertrans sebagai institusi negara. Mediasi menjadi ruang di mana makna "keadilan", "kesepakatan", atau "penyelesaian damai" dibentuk dan diarahkan oleh kerangka formal yang telah dibakukan. Dalam kondisi seperti ini, buruh sering kali tidak memiliki banyak pilihan selain menerima "kesepakatan terbaik" yang ditawarkan, meskipun jauh dari tuntutan awal mereka.

Prosedur mediasi yang kaku misalnya tenggat waktu penyelesaian 30 hari kerja, batasan bukti tertulis, dan tidak adanya sanksi bagi pengusaha yang tidak hadir menjadi bagian dari struktur kekuasaan tersebut. Hal ini dapat mendorong bentuk kepatuhan semu, di mana buruh menerima hasil mediasi bukan karena merasa haknya dipenuhi, tetapi karena tidak melihat alternatif lain yang lebih menguntungkan. Dalam banyak kasus, ini berujung pada kompromi yang timpang, yang tampak legal tetapi sesungguhnya mereproduksi ketidakadilan struktural.

Disnakertrans sendiri berada dalam posisi yang dilematis. Di satu sisi, mereka

dituntut menjadi mediator netral yang menjaga proses tetap berjalan sesuai hukum namun di sisi lain, mereka juga merupakan bagian dari struktur negara yang memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan hubungan industrial yang kondusif (Dhulhijjahyani, Sjamsuddin, and Nuh 2020). Hal ini membuat mereka lebih fokus pada penyelesaian administratif yang cepat, daripada menyelidiki secara mendalam apakah PHK yang terjadi benar-benar adil dan sesuai prinsip perlindungan terhadap buruh. Di sinilah kuasa bekerja secara tersembunyi bukan untuk menekan secara langsung, melainkan membentuk kerangka berpikir bahwa mediasi yang “berhasil” adalah yang selesai cepat dan tanpa konflik terbuka.

Situasi ini juga diperparah oleh lemahnya daya tawar serikat buruh di sektor-sektor informal atau perusahaan skala kecil-menengah yang tidak memiliki perwakilan pekerja yang kuat. Dalam ruang-ruang mediasi seperti ini, pengusaha dapat lebih mudah mendominasi narasi dan mengarahkan hasil kesepakatan, bahkan jika mediator mencoba bersikap adil. Mediasi yang dalam teori adalah proses saling mendengar, pada praktiknya bisa menjadi proses "memaksa untuk menerima" bagi pihak yang lemah secara struktural.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian kasus PHK di Jawa Timur tidak hanya merupakan persoalan hukum administratif, tetapi juga melibatkan dinamika relasi kuasa yang kompleks antara pemerintah, pengusaha, dan buruh. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur memainkan peran penting sebagai fasilitator mediasi yang efektif, terbukti dari penurunan signifikan jumlah kasus PHK antara tahun 2023 dan 2024. Namun, di balik keberhasilan tersebut, terdapat ketimpangan posisi tawar yang masih mencolok, terutama karena keterbatasan akses informasi dan sumber daya di pihak buruh.

Kekuasaan dalam konteks ini tidak bersifat represif, melainkan tersebar melalui prosedur hukum, wacana, dan perangkat administratif yang tampak netral namun membentuk perilaku dan pilihan para aktor. Mediasi menjadi arena di mana kuasa



tersembunyi bekerja secara halus, menciptakan kompromi yang legal tetapi belum tentu adil secara struktural. Oleh karena itu, pemahaman atas konflik ketenagakerjaan perlu diperluas dari sekadar persoalan legalitas menjadi persoalan politik kekuasaan.

Sebagai saran untuk penelitian lebih lanjut, penting untuk meneliti bagaimana kapasitas serikat buruh dapat diperkuat dalam proses mediasi, serta sejauh mana kebijakan ketenagakerjaan daerah mampu mengurangi ketimpangan struktural tersebut. Pendekatan interdisipliner yang menggabungkan studi hukum, politik, dan sosiologi juga disarankan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh tentang dinamika relasi kuasa dalam hubungan industrial di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- agustin, S. 2009. "Foucault Dan Komunikasi (Telaah Konstruksi Wacana Dan Kuasa Foucault Dalam Lingkup Ilmu Komunikasi)." *Jurnal Ilmu Komunikasi Upnyk* 7 (3): 103061.
- Aldi Bagas Herlambang, Muhamad Rizal, And Sari Usih Natari. 2023. "Pemenuhan Hak Pekerja Yang Terkena Phk Dalam Pandangan Hubungan Industrial (Beberapa Studi Kasus Perusahaan Di Indonesia)." *Muqaddimah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis* 1 (3): 233-43. <https://doi.org/10.59246/Muqaddimah.V1i3.382>.
- Dhulhijjahyani, Firdausi, Sjamsiar Sjamsuddin, And Mohammad Nuh. 2020. "Manajemen Konflik Dalam Penyelesaian Permasalahan Hubungan Industrial (Studi Dalam Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan)." *Profit* 14 (01): 32-41. <https://doi.org/10.21776/Ub.Profit.2020.014.01.4>.
- Dra. Eva Eviany, M.Si. 2019. "Penantar Ilmu Politik Dan Ruang Lingkupnya" 11 (1): 1-14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/red2017-eng-8ene.pdf?sequence=12&isallowed=Y%0ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_System_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari.
- Hernawan, Ari. 2012. "Hukum Dan Kekuasaan Dalam Hubungan Industrial." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 89. <https://doi.org/10.22146/jmh.16159>.
- Indonesia, Akademi Ilmu Pengetahuan. 2019. *Begawan Pemacu Ilmu Pengetahuan*. Edited By Dkk Sangkot Marzuki Dan Uswatul Chabibah. *Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11. <https://aipi.or.id/assets/pdf/publication/bgwn.pdf>.



JUDIS

Jurnal Multidisiplin Dan Sains

Vol. 2 No. 2 Maret 2026, pp. 142-152

<https://jurnal.compartdigital.com/index.php/judis>

- Ketut Wiradnyana. 2018. "Michel Foucault Arkeologi Pengetahuan Dan Pengetahuan Arkeologi." In . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mudhoffir, Abdil Mughis, And Abdil Mughis Mudhoffir. 2013. "Masyarakat , Jurnal Sosiologi Teori Kekuasaan Michel Foucault : Tantangan Bagi Sosiologi Politik Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik" 18 (1). <https://doi.org/10.7454/mjs.v18i1.1253>.
- Pada, Implikasinya, And Administrasi Kelembagaan. 1987. "Hakim Pada Pengadilan Negeri Donggala Halaman 1 Dari 9 Distribusi Kekuasaan (Distribution Of Power) Dan Implikasinya Pada Administrasi Kelembagaan Mahkamah Agung Republik Indonesia," 1-9.
- Ramadhan, Guntur Putra, Muhammad Rizal, And Sari Usih Natari. 2023. "Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Berdasarkan Uu Cipta Kerja (Studi Kasus Pada Pt. Shopee Internasional Indonesia)" 2 (3): 51-63. <https://doi.org/10.30640/digital.v2i2.1286>.
- Rijali, Ahmad. 2019. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17 (33): 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Syafiuddin, Arif. 2018. "Pengaruh Kekuasaan Atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault)." *Refleksi Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam* 18 (2): 141-55. <https://doi.org/10.14421/ref.v18i2.1863>.